



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum serta untuk menunjang kelancaran, ketertiban, kecepatan dan ketepatan pelayanan dibidang konstruksi, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan bagi pemakai jasa konstruksi, maka perlu diatur mengenai usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai jasa usaha konstruksi di daerah, merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha dibidang konstruksi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
5. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain CV, Firma.

7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUIK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

13. Pelaksana

13. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUIK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
18. Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
23. Tim Pembina adalah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
24. Tim Teknis adalah tim yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

25. Sertifikat

25. Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disebut LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

26. Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga ketrampilan tertentu dan diberikan kepada tenaga trampil yang telah memenuhi persyaratan.
27. Sertifikat Badan Usaha adalah merupakan pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa konstruksi dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan lembaga pengembangan jasa konstruksi atau disebut LPJK.
28. Penanggung Jawab Badan Usaha atau disingkat PJT-BU adalah penanggung jawab pada badan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang memiliki ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi atau kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;
- e. menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK;
- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
- (7) Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Penerbitan IUJK

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan penerbitan IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme;
- c. merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Walikota melalui SKPD yang menerbitkan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) IUJK diterbitkan dalam bentuk sertifikat.
- (4) SKPD yang menerbitkan IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) SKPD dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Teknis atau yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan kepada BUJK sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan.

Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 10

- (1) SKPD yang menerbitkan IUJK memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan IUJK.

- (3) Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan BUJK

Pasal 11

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU).
- (2) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKA dan/atau SKT sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Tim Teknis.
- (4) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan IUJK dan kartu penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk Badan Hukum;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyerahkan rekaman kartu PJT-BU;
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;

- k. menyerahkan rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyerahkan rekaman kartu PJT-BU;
- e. menyerahkan rekaman KTP, ijazah pendidikan formal SKA/SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah kota;
- h. menyerahkan rekaman NPWP perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- j. menyerahkan rekaman bukti SPT tahunan terakhir;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan.
- b. menyerahkan salinan:
 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. akta
 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 15

(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan rekaman SPT tahun terakhir.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala Kantor setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.

Pasal 16

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 17

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK;
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki salinan IUJK yang telah dilegalisasi oleh instansi pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili;
- (3) BUJK dengan status cabang atau perwakilan wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh pemerintah kota.

Bagian Keempat Persyaratan Orang Perseorangan

Pasal 18

- (1) Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT.
- (2) Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.

Bagian

Bagian Kelima

Keabsahan Dokumen

Pasal 19

- (1) SKPD yang menerbitkan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli permohonan BUJK.
- (2) Tim Teknis melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Masa Berlaku IUJK

Pasal 20

Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pemegang IUJK mempunyai hak:
 - a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan :
 - a. keteknikan yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. jaminan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Perencana Konstruksi wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - b. memasang papan nama perusahaan di tempat BUJK berdomisili.

BAB VI

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 24

Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha Badan Usaha.

(2) Peringatan

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha pada Badan Usaha;
- (3) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
- (4) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman pada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap pasal 11 dan Pasal 22 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 28

BUJK dikenakan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; atau

- b. masuk dalam daftar hitam.

Pasal 29

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Kantor; dan
- b. Tim Teknis menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 30

BUJK dikenakan sanksi pencabutan IUJK dalam pasal 26 ayat (1) huruf c, bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 31

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. badan usaha dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai berikut:

- a. badan usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Kantor;
- b. Tim Teknis memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, Kantor dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Kantor dapat memberikan kembali Sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Kantor mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman pada Kantor.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 33

Tim Teknis melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal SKA, SKT, dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan PJT-BU belum memadai di Daerah, dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT-BU dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Parepare.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN
NOMOR: (17.4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang ekonomi, social dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industry barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas ekonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan

dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Jasa perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan. Studi pengembangan mencakup studi insepion, studi visibilitas, penyusunan kerangka usulan. Jasa pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan. Jasa pengawasan konsturksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

1. Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. arsitektur;
- b. rekayasa (engineering);
- c. penataan ruang; dan
- d. jasa konsultasi lainnya.

Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

- a. bangunan gedung
- b. bangunan sipil;
- c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
- d. jasa pelaksanaan lainnya.

2. Sedangkan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Kualifikasi usaha besar;
- b. Kualifikasi usaha menengah; dan
- c. Kualifikasi usaha kecil.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Perubahan data hanya dapat dilakukan dalam hal :

1. badan usaha tidak sedang dalam keadaan :
 - a. telah ditetapkan masuk kedalam daftar hitam perusahaan yang bermasalah oleh pihak yang berwenang;
 - b. sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat berwenang terkait suatu kasus pelanggaran hukum;
 - c. ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum.
2. perubahan data kepengurusan Badan Usaha hanya dapat dilakukan atas adanya :
 - a. direksi/pengurus mengundurkan diri dan/atau perubahan nama BUJK dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - b. kepemimpinan BUJK kosong karena sebab sakit yang berat atau kematian yang dibuktikan dengan surat resmi;
 - c. perpindahan alamat dan data pendukung administrasi kantor BUJK kecuali pindah keluar wilayah karena;
 - d. perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi jasa konstruksi.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5